



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Theresia Anouw, SE, bertempat tinggal di Kampung Putapa, Putapa, Kamu, Kabupaten Dogiyai Papua, sebagai Penggugat;

Lawan:

Suyani, bertempat tinggal di alamat terakhir yang diketahui di jalan Ciliwung RT 004/RW001 Karadiri Wanggar Kabupaten Nabire, Papua, sebagai Tergugat I;

Sutardi, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung RT 004/RW001 Karadiri Wanggar Kabupaten Nabire Papua, sebagai Tergugat II;

Kementerian ATR / BPN / Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, bertempat tinggal di Jl. Merdeka Karang Mulia Nabire Kabupaten Nabire Papua, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap, namun Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Samuel Efraim Duansera Resimaran, SH., MH., Pegawai pada Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 September 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan gugatan, sebagaimana juga tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Menimbang bahwa atas kesepakatan perdamaian dengan pencabutan gugatan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering (Rv), kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan serta pihak yang mencabut gugatannya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara tersebut dari dalam buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.



I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Panitera Pengganti,

Martha Tasik, S.IP

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)		